



yang di namakan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dan produk unggulannya adalah pembiayaan mikro. Akan tetapi BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo masih merupakan bagian dari BNI Syariah Sidoarjo yang masih satu kesatuan.

BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo merupakan sebuah salah satu lembaga keuangan yang tujuannya untuk memenuhi keinginan masyarakat kalangan usaha dalam segi permodalan. Selain itu, Adanya BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat tentang adanya pengelolaan jasa layanan keuangan berbasis syariah yaitu berupa pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya, masyarakat seringkali mengalami kendala utama yaitu permodalan untuk pengembangan bisnisnya. Oleh karena itu, keberadaan BNI Syariah Sidoarjo sebagai salah satu solusi bagi masyarakat sehingga bisa memiliki sebuah progres yang baik dalam pengembangan ekonomi nasional.

Dalam operasionalnya, pembiayaan di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo khususnya pembiayaan mikro telah menyediakan pinjaman modal yang relatif terjangkau, syarat mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan sebuah pinjaman modal kepada para masyarakat yang membutuhkan. BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam transaksi pembiayaan mikro hanya menggunakan akad *murābahah*, karena mereka menilai akad ini sangat cocok dengan bank BNI Syariah Sidoarjo sesuai dengan syariat islam dan sudah merupakan ketentuan dan peraturan dari PT. Bank BNI Syariah. Pada pembiayaan mikro, pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki beberapa syarat sebelum membuat

akad dengan nasabah. Seperti memiliki usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun, memiliki jaminan yang sesuai dengan pinjaman, dan lain-lain.

Pada pembiayaan mikro, pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki beberapa syarat yang lain sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti nasabah harus memiliki surat ijin usaha baik dari lembaga atau kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar pihak BNI Syariah Sidoarjo memiliki data yang benar-benar mendukung untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan mikro dengan akad *murābahah* itu bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjualnya kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Seperti yang sudah dituliskan di atas, banyak syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo. Dengan demikian, maka pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki data-data mengenai nasabah yang lama dan mengalami kendala. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian seperti pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data Nasabah Pembiayaan Mikro Tahun 2013-2015**

NO	JUMLAH NASABAH	KETERANGAN	NOMINAL
1.	26	MACET	Rp. 346.350.000
2.	114	LANCAR	Rp. 731.600.000

*Sumber:* Yamal Prabawa, *Wawancara*, BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, 10 Januari 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari data Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mikro pada tahun 2015 sebanyak kurang lebih 130 orang nasabah. Memang jumlah dana yang dilepas kepada 130 orang nasabah untuk pembiayaan mikro cukup besar Rp. 1.077.950.000,-. Namun dari jumlah tersebut sebesar Rp. 346.350.000,- yang diberikan kepada 26 nasabah mengalami kendala yaitu pembiayaannya macet. Namun dari 130 nasabah yang pembiayaannya lancar mencapai 114 nasabah. Akan tetapi meskipun banyak pembiayaan lancar di banding macet pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah di buat agar tidak terjadi kendala dalam pembiayaan yang dapat berakibat pembiayaan yang macet disamping itu merugikan bagi pihak BNI Syariah Sidoarjo dan BNI Cabang Mikro Sidoarjo.

BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo selaku *shahibul māl* dengan pembiayaan mikro belajar dari pengalaman sebelumnya, sekarang lebih memperketat proses nasabah dalam pengajuan pembiayaan mikro karena dalam akad pembiayaan *murābahah* ini dibutuhkan kepercayaan, kejujuran dan prospek usaha yang bagus serta menguntungkan. Untuk usaha yang dibiayai pada pembiayaan mikro dengan akad *murābahah* oleh BNI Syariah Sidoarjo adalah usaha yang produktif sehingga usaha tersebut mampu memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah dan juga BNI Syariah Sidoarjo. Ketika lembaga keuangan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, lembaga tersebut tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko uangnya tidak kembali, dalam memberikan kredit lembaga keuangan harus mempertimbangkan beberapa hal

yang terkait dengan *i'tikad* baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, dasarnya adalah 5C. Hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *colateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan perekonomian).

Jika pembiayaan mikro tidak benar-benar disurvei dan di analisa, maka yang akan timbul adalah aliran dana yang macet karena pokok dari pembiayaan dalam jumlah besar yang dikhawatirkan tidak terbayar. Hal inilah yang selalu diperhatikan oleh BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo untuk merealisasikan pembiayaan harus sesuai dengan analisa yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Karena dalam pembiayaan dibutuhkan kejujuran ketika terjadinya transaksi antar nasabah dengan *ṣahibul māl*.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya prinsip pembiayaan dengan akad *murābahah* tetap diwajibkan meletakkan sebuah jaminan bagi nasabah, karena pada dasarnya pembiayaan *murābahah* bersifat kerja sama yang dilandasi kepercayaan antara nasabah dan *ṣahibul māl*. Namun di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo tetap memberlakukan jaminan kepada calon nasabahnya dengan tujuan agar pihak nasabah tidak melakukan penyimpangan, dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan yang diperoleh.

Menurut pandangan penulis tentang pelaksanaan pembiayaan mikro menggunakan akad *murābahah* di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, sudah sesuai dengan syarat dan rukun *murābahah* dalam islam. Sedangkan yang belum

sesuai berupa kewajiban dan kejujuran nasabah untuk membayar karena ada beberapa pelunasan pembiayaan yang macet padahal hal itu tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dengan adanya hal itu, maka jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan sangat diperlukan, dikarenakan sebagai antisipasi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan nasabah. Adapun prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan di BNI Syariah Sidoarjo juga sudah sesuai.

Penerapan akad *murābahah* yang ada di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam hal ini memakai prinsip jual beli, barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan Mikro ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan Mikro ini dapat diaplikasikan kepada pembiayaan di sektor-sektor perdagangan, industri, pertanian dan jasa khususnya sektor riil. Berikut ini adalah contoh perhitungan pembiayaan mikro dengan akad *murābahah* yang ditunjukkan oleh tabel 4.2:



Hasil keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan akad *murābahah* yaitu jual beli yang disetejui kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo. BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo selaku *ṣahibul māl* dengan nasabah selaku *muḍarib*. Pembiayaan *murābahah* diharapkan mampu mengembangkan usaha nasabah, pada akhirnya akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada nasabah terutama untuk kepentingan usaha agar dapat semakin berkembang dan maju terutama pada persaingan MEA pada tahun ini yang semakin ketat. Kemudian yang diharapkan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo saat ini sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu nasabah sendiri berusaha untuk membangkitkan usaha dan dijalani sesuai dengan porsi masing-masing agar perkembangan lancar dan semakin membaik demi menciptakan lapangan pekerjaan serta memajukan ekonomi yang mandiri.

#### **B. Analisis Peran Produk Pembiayaan Mikro dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)**

BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya terutama pada UMKM sektor riil di daerah Sidoarjo yang telah mengajukan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan kategori pembiayaan produktif yang menggunakan akad *murabahah*. Paling utama ditujukan untuk UMKM yang membutuhkan modal dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah. Pembiayaan Mikro



masyarakat terutama bagi UMKM sektor riil yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Setiap tahun jumlah nasabah yang menggunakan atau memilih pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo selalu meningkat. Hal itu bisa dilihat pada tabel 4.3. meskipun peningkatannya tidak banyak akan tetapi pembiayaan mikro ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan pendapatan UMKM sektor riil. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh beberapa orang yang telah saya wawancarai diantaranya ada yang berprofesi sebagai penjual sembako, toko bangunan, *home industry*, bengkel las, bengkel motor, pracangan, dan warung. Dari semua itu yang menggunakan pembiayaan mikro di bank BNI Syariah hampir secara keseluruhan dapat merasakan hasil yang diperoleh melalui pendapatan yang bertambah dan konsumen yang semakin banyak. Selain dari pendapatan yang bertambah pembiayaan mikro dari BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo juga sangat membantu perkembangan usaha nasabah menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun.

Dari pendapatan yang bertambah setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.4 yang merupakan produktivitas nasabah pembiayaan mikro yang mengajukan pembiayaan mikro di BNI Syariah Sidoarjo sebagai berikut.



usahanya. Namun peran BNI Syariah Sidoarjo tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal kepada masyarakat namun juga disertai pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang lebih baik.

Pembiayaan mikro juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pembiayaan mikro tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga motif sosial yaitu diperuntukkan untuk masyarakat mikro, kecil dan menengah atau bisa disebut juga UMKM. Masyarakat mikro, kecil, menengah atau UMKM merasa sangat terbantu karena dengan pembiayaan *murābahah* akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir, selain itu syarat yang dibutuhkan sangat mudah, dan juga pembiayaan *murābahah* akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadits.